



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 400 / 320 / 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BINGKISAN KEPADA PENDIRI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Memperingati Hari Jadi Kc-52 Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, sebagai bentuk penghargaan kepada Pendiri Kabupaten Aceh Tenggara Pemerintah akan memberikan bingkisan kepada Pendiri Kabupaten Aceh Tenggara, perlu menetapkan Penerima Bingkisan kepada Pendiri Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kabag Keistimewaan dan Kesra Setdakab.Aceh Tenggara Nomor 400/146/2026 tanggal 24 Juli 2026 Perihal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bingkisan Kepada Pendiri Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BINGKISAN KEPADA PENDIRI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bingkisan kepada Pendiri Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBK Aceh Tenggara melalui Sub Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 24 Juni 2026, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 10 Agustus 2026


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Dandim 0108 Aceh Tenggara;
3. Kapolres Aceh Tenggara;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kutacane;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane;
7. Ketua MPU Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Ketua MAA Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Peringgal.



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 400 / 320 / 2026

TANGGAL : 10 Agustus 2026

**PENERIMA BINGKISAN PENDIRI KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2026**

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1.	H. ABDUL RAHIM SKD	Kute Lawe Sumur Kec. Lawe Sumur	
2.	Drs. H. SYAHBUDDIN, BP	Kute Kumbang Indah Kec. Badar	

**BUPATI ACEH TENGGARA**
H.M. SALIM FAKHRY